



**WALIKOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Pneyaluran Dana Bantuan Hukum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Palu.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Palu.
7. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.

8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Lembaga bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum Dan Ham.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun berupa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan sumber lain-lain yang sah dan diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
15. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palu.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas, dan
- g. akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;

- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 5**

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota menjalin kerja sama dengan pemberi bantuan hukum.
- (3) Tata cara kerja sama dengan pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
  - d. memiliki program atau bantuan hukum; dan
  - e. memberi bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB V**  
**SYARAT DAN TATA CARA**  
**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Syarat Pemberian Bantuan Hukum**

**Pasal 6**

- (1) Pemohon bantuan hukum adalah masyarakat miskin.
- (2) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

**Pasal 7**

Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

**Pasal 8**

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (4) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
  - a. surat keterangan miskin dari lurah di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
  - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

### **Pasal 9**

- (1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf a, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

### **Pasal 11**

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.
- (2) Lurah sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM**

### **Pasal 12**

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara gratis;

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

### **Pasal 13**

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

## **BAB VII TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM**

### **Bagian Kesatu Penganggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD.

#### **Pasal 15**

- (1) Dana penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggarkan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Biaya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme hibah.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagai penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota oleh pemberi bantuan hukum pada setiap akhir tahun anggaran.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Anggaran**

### **Pasal 17**

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada Walikota pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas pemberi bantuan hukum;
  - b. Sumber pendanaan pelaksanaan bantuan hukum bersumber dari APBN; dan
  - c. Rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberi bantuan hukum.

### **Pasal 18**

- (1) Walikota melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana anggaran bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana anggaran bantuan hukum belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan berkas kepada pemberi bantuan hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Walikota memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Walikota memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Walikota menetapkan anggaran bantuan hukum yang dialokasikan untuk pemberi bantuan hukum.
- (2) Walikota menetapkan anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. total alokasi anggaran bantuan hukum perprovinsi;
  - b. data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum;
  - c. Jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah perkara yang akan diberikan bantuan hukum dan jumlah kegiatan nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
  - d. Ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan hukum;
  - e. Penilaian kinerja pemberi bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya;



- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Walikota untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum.
- (3) Walikota dan pemberi bantuan hukum menindaklanjuti penetapan anggaran bantuan hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan bantuan hukum.
  - (4) Nilai anggaran bantuan hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Walikota mengenai alokasi anggaran bantuan hukum.

### **Pasal 20**

- (1) Anggaran bantuan hukum yang ditetapkan oleh Walikota merupakan batasan tertinggi penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Walikota berwenang menetapkan perubahan alokasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan bantuan hukum.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum**

### **Pasal 21**

Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam:
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

- (3) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi.
- (4) Penyaluran dana bantuan hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 23**

Walikota berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan bantuan hukum sebagai dasar penyaluran dana bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

## **Bagian Keempat Pertanggungjawaban**

### **Pasal 24**

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Walikota secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, pemberi bantuan hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Walikota.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 25**

- (1) Untuk perkara litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. Perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

## **Pasal 26**

Pemberi bantuan hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan bantuan hukum dari administrasi keuangan organisasi pemberi bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

## **Pasal 27**

Walikota menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap tahun anggaran.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 28**

- (1) Walikota melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada pemerintah daerah.

### **Pasal 29**

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, Walikota dapat:
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
  - b. menghentikan pemberian anggaran bantuan hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Walikota membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menunjuk pemberi bantuan hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 31**

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 5 September 2014

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 5 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 9**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
MOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGALOKASIAN ANGGARAN  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

**I. UMUM**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kota Palu belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palu untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kota Palu.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Agar Walikota dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberi bantuan hukum.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Legalisir cukup dilakukan oleh Desa atau Kelurahan dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh keluarga,  
maka harus dengan surat kuasa

Ayat (3)

Oleh karena para pihak yang berperkara bisa melibatkan  
sekelompok orang

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 16

Ayat (1)

Pemberian materai untuk memenuhi syarat nazageling.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Agar ada kepastian bagi pemberi bantuan hukum untuk  
menilai bahwa pemohon bantuan hukum tidak meneruskan  
permohonannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 17

Cukup jelas

#### Pasal 18

Cukup jelas

#### Pasal 19

Cukup jelas

#### Pasal 20

Cukup jelas

#### Pasal 21

Cukup jelas

#### Pasal 22

Cukup jelas

#### Pasal 23

Cukup jelas

#### Pasal 24

Cukup jelas

#### Pasal 25

Cukup jelas

#### Pasal 26



Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9**